



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pegawai nonpegawai negeri sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam pengadaan nonpegawai negeri sipil, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPTD Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- b. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai Non-PNS dilaksanakan dengan Ujian Seleksi.
 - (2) Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi syarat administratif;
 - b. ujian tertulis dan/atau teknis; dan
 - c. wawancara.
 - (3) Ujian Seleksi diselenggarakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPTD Puskesmas yang bertempat di Dinas.
 - (4) Hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPTD Puskesmas dan diumumkan di Dinas.
- c. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pengangkatan Pegawai Non-PNS dilakukan oleh Bupati dari pelamar Pegawai Non-PNS yang telah menempuh seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Pegawai Non-PNS UPT Puskesmas.

- d. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai Non-PNS diberhentikan dari tugasnya, apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian Kinerja melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi syarat kesehatan;

- b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja;
 - c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
 - e. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai UPTD Puskesmas.
- (2) Pegawai Non-PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Mei 2018


BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 28